

# JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I.W.P. Sucana Aryana<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

## Abstrak

*Justice collaborator* adalah pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi, sebagai apresiasi terhadap kesaksian tersebut, maka *justice collaborator* mendapatkan perlindungan dan penghargaan. Dasar hukum keberadaan *justice collaborator* adalah *United Nation Convention against Transnasional Organized Crime, United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*). Kedudukan *justice collaborator* sebagai saksi pelaku dalam proses peradilan pidana tindak pidana korupsi. Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis; perlindungan hukum; penanganan secara khusus; dan penghargaan.

Kata kunci: *Justice collaborator*, korupsi, saksi.

## Pendahuluan

*Justice Collaborator* memiliki peranan penting dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro “*Justice Collaborator*

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai yang saat ini menjabat sebagai Dekan. Penulis juga sedang menyelesaikan disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

adalah pelaku yang kooperatif dalam membantu penegak hukum untuk membongkar tuntas kejahatan yang dipersangkakan dan akan didakwakan kepadanya. Dengan pemahaman seperti ini, maka dalam kasus tersebut harus sudah jelas ada suatu kejahatan dan sudah ada seorang tersangka-pelaku.”<sup>2</sup> Seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* adalah tersangka/ terdakwa yang membuka rahasia/ tabir kasus kejahatan, tetapi bukan karena alasan terpenggil moral, namun dengan harapan untuk memperoleh keringan dakwaaan dan/ atau tuntutan pidana.<sup>3</sup>

Keberadaan *justice collaborator* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi ramai dibicarakan ketika Setyo Novanto mengajukan diri sebagai *justice collaborator* dalam kasus proyek KTP elektronik. *Justice collaborator* diberikan jika tersangka bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara lain. Jika tanpa kerja sama yang bersangkutan, perkara lain itu tidak terungkap.<sup>4</sup> Penentuan seorang tersangka menjadi *justice collaborator* memerlukan pertimbangan yang sangat hati-hati, mengingat pengabulan permohonan *justice collaborator* akan berakibat hukum pada pengurangan hukuman koruptor bersangkutan.

### **Dasar Hukum Keberadaan *Justice Collaborator***

Perhatian global terhadap kasus korupsi yang terjadi di berbagai negara telah mendorong munculnya kesepakatan internasional dalam penanggulangan tindak

---

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, h. 363.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 366.

<sup>4</sup> Media Indonesia, “Aparat Beda Persepsi soal Justice Collaborator”, <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/69152-aparat-beda-persepsi-soal-justice-collaborator>

pidana korupsi. Beberapa kesepakatan internasional tersebut diantaranya *United Nation Convention against Transnasional Organized Crime* pada tahun 2000 dan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti korupsi). Kesepakatan internasional tersebut mengamatkan pengaturan mengenai pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 37 *United Nations Convention against Corruption 2003* yang menyatakan:

1. *Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds.*
2. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*
3. *Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.*
4. *Protection of such persons shall be, mutatis mutandis, as provided for in article 32 of this Convention.*
5. *Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.*

Terjemahan bebas:

1. Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mendorong orang yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kejahatan menurut Konvensi ini untuk memberi informasi yang berguna kepada badan yang berwenang untuk tujuan penyidikan dan pembuktian serta memberikan bantuan yang nyata dan khusus kepada badan yang berwenang untuk melepaskan hasil kejahatan dari pelaku kejahatan dan mengambil hasil itu.
2. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, dalam kasus tertentu, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.
3. Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan peluang, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan terhadap penuntutan kepada orang yang menunjukkan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.
4. Perlindungan bagi orang tersebut wajib diberikan, mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam pasal 32 Konvensi ini.
5. Jika orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berada di suatu Negara Pihak dapat memberikan kerja sama yang penting kepada pejabat yang berwenang dari Negara Pihak lain, maka Negara-Negara Pihak tersebut dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian atau pengaturan,

sesuai dengan hukum nasional masing-masing, mengenai kemungkinan pemberian perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3

Keberadaan *justice collaborator* secara teknis diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*). Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama dinyatakan:

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Pelaku yang bekerjasama termotivasi untuk mengungkap kasus korupsi yang dilakukannya bersama pelaku lain untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Oleh sebab itu, pengabulan permohonan seorang terdakwa sebagai *justice collaborator* memerlukan pertimbangan yang matang dari penegak hukum. Dalam Pasal 4 Peraturan Bersama menentukan mengenai syarat untuk

mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama yakni sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- c. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- d. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Tindak Pidana Tertentu, juga menentukan syarat seorang pelaku yang bekerjasama yakni:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

*Justice Collaborator* sebagai saksi yang bekerjasama dengan syarat yang bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pengadilan.<sup>5</sup> Pengadopsian *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penegak hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada masyarakat yang mengetahui, melaporkan atau menemukan sesuatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana secara efektif.<sup>6</sup>

### **Kedudukan *Justice Collaborator* Sebagai Saksi dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi**

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Untuk mengejar kebenaran materiil maka keterangan saksi menjadi alat bukti yang memiliki kedudukan paling tertinggi diantara alat bukti yang lain. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHP dinyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan

---

<sup>5</sup> J.E Sahetapy, 2014, *Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, h. 96.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 134.

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan yang diberikan oleh saksi harusnya yang memang benar-benar ia ketahui sendiri, bukan dari orang lain. Keterangan yang didengar dari orang lain bukanlah disebut sebagai kesaksian. Dalam ketentuan Pasal 168 dinyatakan sebagai berikut:

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Keterangan saksi sebagai alat bukti hanya dapat dilakukan apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 KUHP. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli;

- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Setiap orang yang mengungkap tindak pidana korupsi harus memiliki keberanian dan selalu berhadapan dengan resiko, baik yang mengancam dirinya, maupun keluarganya. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan baik *justice collaborator*. Perlindungan terhadap saksi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) dan (2) menentukan hak-hak saksi dan korban, yakni sebagai berikut:

- (1) Saksi dan Korban berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. mendapat penerjemah;
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

- i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. mendapat identitas baru;
  - k. mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. mendapat tempat kediaman baru;
  - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. mendapat nasihat hukum;
  - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

*Justice collaborator* berkedudukan sebagai saksi pelaku. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 menentukan perlindungan bagi *justice collaborator*. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Peraturan Bersama mengatur secara khusus perlindungan bagi *justice collaborator*. Dalam Pasal 6 Peraturan Bersama diatur perihal perlindungan sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:
- a. perlindungan fisik dan psikis;
  - b. perlindungan hukum;

- c. penanganan secara khusus; dan
  - d. penghargaan.
- (2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
  - b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
  - c. penundaan penuntutan atas dirinya;
  - d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
  - e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
  - b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Seorang *justice collaborator* bisa mendapat keringanan tuntutan hukuman oleh penuntut umum, termasuk menuntut hukuman percobaan dan pemberian remisi tambahan atau hak-hak narapidana lainnya. Hakim dalam menentukan vonis yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan bantuan yang telah diberikan seorang *justice collaborator*. Misalnya dengan menjatuhkan pidana percobaan

bersyarat khusus dan menjatuhkan hukuman paling ringan di antara terdakwa lainnya dalam kasus yang sama.<sup>7</sup>

## **Penutup**

Dasar hukum keberadaan *justice collaborator* dipelopori dari kesepakatan internasional yakni *nited Nation Convention against Transnasional Organized Crime* dan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*). Kedudukan *justice collaborator* sebagai saksi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi adalah sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Saksi pelaku dilindungi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Peraturan Bersama diatur pula hak-hak

---

<sup>7</sup> Rinaldo, "Justice Collaborator, Cara Tobat Tersangka Kasus Korupsi", <https://www.liputan6.com/news/read/2902870/justice-collaborator-cara-tobat-tersangka-kasus-korupsi>.

saksi pelaku. Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis; perlindungan hukum; penanganan secara khusus; dan penghargaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Mardjono Reksodiputro, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

Sahetapy, J.E., 2014, *Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Media Indonesia, “Aparat Beda Persepsi soal Justice Collaborator”, <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/69152-aparat-beda-persepsi-soal-justice-collaborator>

Rinaldo, “Justice Collaborator, Cara Tobat Tersangka Kasus Korupsi”, <https://www.liputan6.com/news/read/2902870/justice-collaborator-cara-tobat-tersangka-kasus-korupsi>.